



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara:

SUMARNO beralamat di Dusun Kebon Agung RT 002/RW 003, Desa Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, domisili elektronik saputrivika40@gmail.com sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n:

- 1. SATRIYA TAMANG PAMUNGKAS**, bertempat tinggal di Lingkungan Karangjati RT 02/RW 01, Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah, domisili elektronik tamajaya82@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oska Denu Triatmaja, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "ODT & Partners" berkedudukan di Cyber 2 Tower 17th floor, Jalan H.R Rasuna Said Block X-5 Kav.13, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor W12.U18/HK.01/333/VII/2024/PN Unr tanggal 11 Juli 2024 sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. KPKNL SEMARANG**, bertempat tinggal di Jl. imam bonjol No 1D, GKN II Lt.4, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, domisili elektronik advokasi3@kemenkeu.go.id sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SEMARANG**, bertempat di Jl. Gatot Subroto Nomor 18, Cirebonan, Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, domisili elektronik sie.skp.bpnungaran@gmail.com , sebagai **TERGUGAT III**;
- 4. PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO), KANTOR UNIT BRINGIN**, bertempat di Jl. Diponegoro Nomor 7B, Bringin,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 75/Pdt.G /2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, domisi elektronik legalwilayah9@gmail.com , sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor 75/Pdt.G /2024/PN Unr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri, dan Tergugat I hadir kuasanya menghadap di Persidangan, sedangkan Tergugat II dan III serta Turut Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan perkara Nomor 75Pdt.G /2024/PN Unr yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan alasan Penggugat akan menyelesaikan sengketa secara damai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur dalam RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama "Penggugat dapat mencabut perkarannya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban". Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1841K/Pdt/1984, yang menegaskan bahwa "jika Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi kalau pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat";

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 75/Pdt.G /2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam acara persidangan Para Tergugat sudah memberikan jawaban tertulis atas surat Gugatan Penggugat, maka terhadap surat permohonan pencabutan gugatan haruslah ada persetujuan dari pihak Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut Para Tergugat dengan Turut Tergugat didalam persidangan telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya memberikan tanggapan tidak keberatan atau setuju atas pencabutan gugatan sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat secara lisan pada Persidangan tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari penggugat telah disetujui oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepatutnya jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicatatkan dengan keterangan dicabut dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Ungaran, maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dicabut akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya-biaya sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271-272 Rv, serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 75/Pdt.G /2024/PN Unr;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 75/Pdt.G /2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Ungaran;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp395.000,00,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Unr tanggal 26 Juni 2024, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. dan Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., M.H. Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Kirmanto,S.H, Panitera Pengganti, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., Raden Anggara Kurniawan,S.H.,M.H
M.H..

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., M.H.

Panitera Pengganti,

Kirmanto,S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 75/Pdt.G /2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp220.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp50.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00

Rp395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh
lima ribu rupiah)